



P E N E T A P A N

Nomor 1345/Pdt.P/2017/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

Mengajukan perwalian Nikah kepada :

TERMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1345/Pdt.P/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **TERMOHON**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 473/01/2008/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah menyampaikan maksud tersebut kepada kakak kandung Pemohon bernama Sugeng Subiyantoro Bin Bakri Soedarjo, Umur 649tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; akan tetapi tidak mendapatkan restu dari Termohon selaku wali nikah Pemohon, dikarenakan Termohon tidak suka kepada calon suami Pemohon, dan berkeyakinan bahwa calon suami Pemohon tidak bisa membahagiakan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena semua syarat telah terpenuhi;
6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon, namun Termohon selaku kakak kandung dan sekaligus sebagai wali nikah Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon tersebut;
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sukaraja, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong menetapkan adholnya wali, dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja bertindak sebagai wali hakim;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memanggil Pemohon dan Termohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Sugeng Subiyantoro Bin Soedarjo;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama TERMOHON, sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Calonnya bernama *TERMOHON* tersebut sampai memperoleh restu dari Wali Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan calonnya bernama *TERMOHON*, yang atas pertanyaan majelis memberikan keterangan, bahwa benar ia bermaksud menikahi Pemohon, namun tidak disetujui oleh kakak kandung Pemohon dengan alasan karena Termohon tidak mau jika Pemohon hidupnya sengsara manakala menikah dengan dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3201044705705750002, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 24 Oktober 2012; yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Naniek Sukarni Nomor 3201040502070040, Yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 31 Mei 2012; telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3201042904690002, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 24 Oktober 2012; yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Soedarjo Nomor 473/01/2008/11/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 05 Februari 2007; yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Penolakan Nikah Nomor B.45/KUA.10.01/22/Pw.8/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 16 Januari 2018; selanjutnya disebut bukti (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Dwinanto dan Tri Budiningsih Nomor 525/61/XII/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tanggal 27 Desember 1993; yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Tri Budiningsih (istri calon Pemohon) Nomor 3172-KM-05022018-0043, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 05 Februari 2010; yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut bukti (P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Cijujung Permai, Blok H No.6, Rt.05/07, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon; karenanya saksi kenal baik dengan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama *TERMOHON*, dan untuk maksud itu calon suami Pemohon melakukan lamaran kepada walinya (*Termohon*), namun tidak diterima oleh *Termohon*, bahkan kakak kandung Pemohon (*Termohon*) tidak menyetujuinya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan *Termohon* menolak untuk menikahkan Pemohon, karena *Termohon* khawatir calon suami Pemohon nanti tidak bisa membahagiakan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus duda cerai mati, sudah memiliki penghasilan yang cukup memadai, sedangkan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Calonnya telah cukup lama menjalin hubungan , antara mereka telah saling mencintai satu sama lainnya dan sulit untuk dipisahkan ;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Griya Bukit Jaya, Blok C.1 No.30, Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung calon suami Pemohon, karenanya kenal baik dengan calon suami Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama **TERMOHON**, dan untuk maksud itu calon suami Pemohon pernah melakukan lamaran kepada walinya (Termohon), namun tidak diterima oleh Termohon, bahkan kakak Pemohon (Termohon) tidak menyetujuinya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon menolak untuk menikahkan Pemohon, karena Termohon khawatir calon suami Pemohon nanti tidak bisa membahagiakan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, berstatus jejaka, sudah memiliki penghasilan yang cukup memadai, sedangkan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Calonnya telah menjalin hubungan cukup lama, antara mereka telah saling mencintai satu sama lainnya dan sulit untuk dipisahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini hal-hal lain yang belum tercantum dalam Penetapan ini, merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan sebagaimana bukti (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, karena itu proses Mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan mengingatkan Pemohon agar menunda dulu keinginannya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **TERMOHON**, untuk kemudian kembali mendekati Termohon secara baik sampai keluarnya restu dan kesediaan Termohon untuk menjadi wali nikahnya, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan niatnya tersebut karena permintaan dan pendekatan telah beberapa kali dilakukan, akan tetapi Termohon tetap kukuh menolak dan enggan menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar wali nikahnya di adholkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai wali Hakim agar Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama **TERMOHON**;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan bukti (P-1 s/d P-7) serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa calon suami Pemohon (**TERMOHON**) telah meminang Pemohon untuk dinikahi kepada Termohon, namun Termohon menolaknya dan tidak mau menikahkannya, padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sangat saling cinta dan tidak dapat lagi dipisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menerangkan antara keduanya tidak ada hubungan darah keturunan, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sampai sekarang keduanya memeluk agama Islam;
- Bahwa saat ini status Pemohon Perawan dan calon suami Pemohon adalah duda cerai mati, dan antara mereka sudah terjalin hubungan cukup lama, saling menyintai dan menyayangi, serta sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami Pemohon seorang yang sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan yang cukup memadai;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, tidak dapat menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, karena Termohon tidak bersedia menjadi Wali Nikahnya;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **TERMOHON** tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/penolakan Termohon untuk menjadi Wali Nikah Pemohon dan calon suaminya tidak beralasan, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya tentang adholnya wali nikah Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon angka (2) yang mohon agar Wali Nikahnya dinyatakan adhol **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang dengan telah dinyatakan wali Pemohon adhol/ingkar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim yang menjadi Wali Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama dimana Pemohon tunjuk yaitu di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Oleh karenanya Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama **TERMOHON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil dengah sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan adholnya wali Pemohon;
Menetapkan menunjuk Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya bernama **TERMOHON**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Penetapan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami DRS, HARYADI HASAN, SH., MH. Hakim Ketua serta DRA. YUMIDAH, MH. dan DR. FIKRI HABIBI, SH. MH. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh DEFRIALDI, SH.. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

DRS. HARYADI HASAN, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



DRA. YUMIDAH, MH.

DR. H. FIKRI HABIBI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DEFRIALDI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp 320.000,-
4. Biaya Redaksi.	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)